



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN Alias ISWAN;
2. Tempat lahir : Wahai;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pohon Lemon Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Latekay, S.H. beralamat di Trans Seram Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SK/HK/11/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Yudi Fautngilyanan Alias Iswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Iswan Yudi Fautngilyanan Alias Iswan dari tuntutan pidana sebagaimana tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Iswan Yudi Fautngilyanan Alias Iswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iswan Yudi Fautngilyanan Alias Iswan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Depan Rumah bapak La Galasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan, "*Penganiayaan terhadap diri saksi korban Aprian Alias La Inci*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal pada sekitar pukul 19.30 WIT, saksi korban Aprian sedang duduk-duduk bersama saksi Ode Samrin di depan rumah saudara Adi kemudian saksi Ode Samrin mengatakan kepada saksi korban bahwa "katong bapak tengah dapa bilang kasar-kasar dari Iswan" (dialek Ambon yang artinya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“paman kita mendapat kata-kata kasar dari Iswan”) mendengar hal itu kemudian saksi korban bersama saksi Ode Samrin masing-masing mengendarai sepeda motor langsung pergi ke rumah mertua Terdakwa yakni ke rumah bapak La Galasi di Dusun Parigi dan saat sampai dirumah bapak La Galasi lalu saksi korban memanggil Terdakwa dan mengatakan “kanapa se mau pukul beta bapa tengah” (dialek Ambon yang artinya “kenapa kamu mau pukul paman saya”) kemudian Terdakwa menjawab “ya barang” (dialek Ambon artinya “ya kenapa”) namun saksi Ode Samrin tiba-tiba datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung melayangkan pukulan sebanyak satu kali kearah wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena pada bagian pipi sebelah kanan Terdakwa lalu saksi korban hendak meleraikan Terdakwa dengan saksi Ode Samrin namun Terdakwa dengan penuh tenaga melayangkan pukulan kearah saksi korban Aprian sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena tepat pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban Aprian mengalami sakit serta membuat saksi korban kesulitan untuk mengunyah makanan sehari-hari dan sesuai dengan Surat Hasil *Visum et Repertum* nomor : 003/VeR/PKMPW/VII/2020, bertanggal 22 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fretsudinand Lengah, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah didapatkan hal-hal sebagai berikut : korban masuk puskesmas dalam keadaan sadar, didapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas diameter nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN : kekerasan tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprian Alias La Inci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di daerah Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah La Galasi, Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa dipukul oleh Saksi Ode Samrin karena Terdakwa dianggap telah berkata kasar kepada bapak tengah dari Saksi Ode Samrin, pada saat Saksi akan melerai Terdakwa dan Saksi Ode Samrin, Terdakwa balik memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dari jarak sekitar setengah meter;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi diajak oleh Saksi Ode Samrin ke rumah mertua Terdakwa, karena menurut Saksi Ode Samrin, Terdakwa telah berkata kasar terhadap bapak tengah dari Saksi Ode Samrin, kemudian pada saat sampai di rumah bapak La Galasi, Saksi dan Saksi Ode Samrin bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa, tiba-tiba Saksi Ode Samrin memukul Terdakwa dari arah belakang dan Saksi berusaha untuk melerai Saksi Ode Samrin;
 - Bahwa pada saat Saksi berusaha untuk melerai Saksi Ode Samrin dan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangannya dengan kekuatan penuh dan mengenai wajah bagian kiri dari Saksi, sehingga membuat Saksi bersama dengan Saksi Ode Samrin melakukan pemukulan terhadap Terdakwa secara bersama-sama, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil parang dan membuat Saksi bersama dengan Saksi Ode Samrin berlari pulang;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa berpendapat ia tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;
2. Saksi Ode Samrin Alias Sam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah bapak La Galasi, Terdakwa memukul Saksi Aprian dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah dari Saksi Aprian;
 - Bahwa pada awalnya sekitar hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, pada saat Saksi sedang duduk- duduk bersama dengan Saksi Aprian di depan rumah saudara Adi di Dusun Parigi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Aprian bahwa bapak tengah mereka dapat kata-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh



kata kasar dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aprian bersama-sama mengendarai motor langsung pergi ke rumah mertua Terdakwa yakni di rumah bapak La Galasi di dusun Parigi dan saat sampai di rumah mertua Terdakwa, Saksi turun dan mencari Terdakwa kebelakang rumah dan kembali ke depan rumah mertua Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berbincang dengan Saksi Aprian kemudian Saksi langsung memukul Terdakwa dari arah belakang sehingga membuat Terdakwa terjatuh, pada saat pemukulan terjadi Saksi Aprian langsung berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan Saksi, namun Terdakwa berdiri dan melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh kearah Saksi Aprian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi Aprian;

- Bahwa setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Aprian langsung memukul Terdakwa secara bersamaan hingga Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang dan pada saat Terdakwa membawa parang, Saksi bersama dengan Saksi Aprian langsung pulang melarikan diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi Aprian, Terdakwa berpendapat ia tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Aprian;
3. Saksi Joko Wali Alias Joko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah bapak La Galasi, Terdakwa memukul Saksi Aprian dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah dari Saksi Aprian;
 - Bahwa jarak Saksi dengan posisi pemukulan sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa dengan sengaja mengarahkan tangannya dengan kekuatan penuh untuk memukul Saksi Aprian bukan kearah Saksi Ode Samrin yang terlebih dahulu memukul Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Ode Samrin, hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi Aprian berusaha untuk meleraikan, namun malah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah dari Saksi Aprian;
 - Bahwa Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah dan Saksi Aprian serta Saksi Ode Samrin tetap mengejar Terdakwa. Pada saat Terdakwa keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang, Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin langsung meninggalkan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi Aprian, Terdakwa berpendapat ia tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Aprian;
- 4. Saksi Hapsa Boeng Alias Aca yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aprian dalam keadaan sadar dan Saksi melihat terdapat bengkak pada pipi kiri bagian atas dengan diameter nol koma lima dan Saksi Aprian mengalami nyeri tekan pada pipi kiri yang bengkak tersebut;
 - Bahwa bengkak tersebut terjadi akibat benturan benda tumpul dan bukan akibat pukulan dengan telapak tangan terbuka atau tamparan karena bengkak tersebut bukan akibat tamparan;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap Saksi Aprian, Saksi Aprian tidak dilakukan perawatan lanjutan atau rawat inap, Saksi Aprian di ijin pulang karena kondisinya tidak memerlukan perawatan lanjutan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Aprian;
- Bahwa pada awal kejadian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa didatangi oleh Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin, namun pada saat itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Aprian;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Saksi Aprian, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Ode Samrin memukul Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa hampir terjatuh, dan setelah itu Terdakwa merasa dipukul secara bersama-sama oleh Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin, sehingga Terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggerakkan kedua tangannya dengan tenaga penuh dan tangan kanan Terdakwa mengenai wajah dari Saksi Aprian;
- Bahwa setelah itu Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin terus memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah milik mertuanya untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh



mengambil parang. Setelah itu Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin berlari keluar rumah dan mereka langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Aprian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ain Banda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aprian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Wahai untuk melaporkan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin terhadap Terdakwa, pada saat di Polsek Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aprian atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 003/veR/PKMPW/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fretsdinand Lengah, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : korban masuk puskesmas dalam keadaan sadar, di dapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas diameter nol koma lima centimeter, kesimpulan : kekerasan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah bapak La Galasi, Terdakwa menggerakkan tangannya hingga mengenai wajah bagian kiri Saksi Aprian dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya sekitar hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, pada saat Saksi Ode Samrin sedang duduk- duduk bersama dengan Saksi Aprian di depan rumah saudara Adi di Dusun Parigi, kemudian Saksi Ode Samrin mengatakan kepada Saksi Aprian bahwa bapak tengah mereka dapat kata- kata kasar dari Terdakwa, kemudian



Saksi Ode Samrin bersama dengan Saksi Aprian bersama-sama mengendarai motor langsung pergi ke rumah mertua Terdakwa yakni di rumah bapak La Galasi di dusun Parigi dan saat sampai di rumah mertua Terdakwa, Saksi Ode Samrin turun dan mencari Terdakwa kebelakang rumah dan kembali ke depan rumah mertua Terdakwa, Saksi Ode Samrin melihat Terdakwa berbincang dengan Saksi Aprian kemudian Saksi Ode Samrin langsung memukul Terdakwa dari arah belakang sehingga membuat Terdakwa terjatuh, pada saat pemukulan terjadi Saksi Aprian langsung berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan Saksi Ode Samrin, namun Terdakwa berdiri dan menggerakkan tangannya dengan kekuatan penuh sehingga mengenai wajah bagian kiri Saksi Aprian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah itu Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin terus memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah milik mertuanya untuk mengambil parang. Setelah itu Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin berlari keluar rumah dan mereka langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 003/Ver/PKMPW/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fretsdinand Lengah, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : korban masuk puskesmas dalam keadaan sadar, di dapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas diameter nol koma lima centimeter, kesimpulan : kekerasan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Aprian sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iswan Yudi Fautngilyanan Alias Iswan di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah bapak La Galasi, Terdakwa menggerakkan tangannya hingga mengenai wajah bagian kiri Saksi Aprian dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Pada awalnya sekitar hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, pada



saat Saksi Ode Samrin sedang duduk- duduk bersama dengan Saksi Aprian di depan rumah saudara Adi di Dusun Parigi, kemudian Saksi Ode Samrin mengatakan kepada Saksi Aprian bahwa bapak tengah mereka dapat kata- kata kasar dari Terdakwa, kemudian Saksi Ode Samrin bersama dengan Saksi Aprian bersama- sama mengendarai motor langsung pergi ke rumah mertua Terdakwa yakni di rumah bapak La Galasi di dusun Parigi dan saat sampai di rumah mertua Terdakwa, Saksi Ode Samrin turun dan mencari Terdakwa kebelakang rumah dan kembali ke depan rumah mertua Terdakwa, Saksi Ode Samrin melihat Terdakwa berbincang dengan Saksi Aprian kemudian Saksi Ode Samrin langsung memukul Terdakwa dari arah belakang sehingga membuat Terdakwa terjatuh, pada saat pemukulan terjadi Saksi Aprian langsung berusaha untuk meleraai Terdakwa dengan Saksi Ode Samrin, namun Terdakwa berdiri dan menggerakkan tangannya dengan kekuatan penuh sehingga mengenai wajah bagian kiri Saksi Aprian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin terus memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah milik mertuanya untuk mengambil parang. Setelah itu Saksi Aprian dan Saksi Ode Samrin berlari keluar rumah dan mereka langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan dari Saksi Aprian, Saksi Ode Samrin serta Saksi Joko Wali yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi Aprian dengan tangan kanan, namun Terdakwa membantah ia melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pada saat di pukul oleh Saksi Ode Samrin, Terdakwa berusaha menghindari dan menggerakkan tangannya dengan kekuatan penuh sehingga tangan kanannya mengenai wajah bagian kiri Saksi Aprian sehingga keberatan Terdakwa yang menyatakan ia tidak memukul Saksi Aprian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 003/Ver/PKMPW/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fretsdinand Lengah, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : korban masuk puskesmas dalam keadaan sadar, di dapatkan bengkak pada pipi kiri bagian atas diameter nol koma lima centimeter, kesimpulan : kekerasan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, upaya Terdakwa untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Ode Samrin dengan cara menggerakkan tangannya dengan kekuatan penuh hingga mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah bagian kiri Saksi Aprian dan berdasarkan bukti Visum Et Repertum Nomor : 003/Ver/PKMPW/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fretsdinand Lengah, terdapat bengkak pada pipi kiri bagian atas dari Saksi Aprian, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan pembelaan darurat (*Noodweer*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut apakah akan diterima atau di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa keperluan tentang adanya suatu pembelaan itu tidak menjadi batal oleh setiap jalan keluar yaitu dengan cara melarikan diri, walaupun cara tersebut merupakan suatu cara yang kurang aman atau sangat memalukan;

Menimbang, bahwa barang siapa mampu untuk menghindari diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka dia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masih mempunyai cara untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Ode Samrin dan ketika Terdakwa menggerakkan tangannya dengan kekuatan penuh bukanlah satu- satunya cara yang dapat dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah pembelaan darurat (*Noodweer*), sehingga keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Aprian mengalami rasa sakit dan mengakibatkan luka pada pipi kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi Aprian sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Yudi Fautngilyanan Alias Iswan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimmanuel Lolongan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.
S.H.

Mochamad Reza Fahmianto,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.